



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 64 TAHUN 2012

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya dinamika otonomi daerah dan berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Walikota Batam Nomor 28-1 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, maka dipandang perlu melakukan peninjauan atas Peraturan Walikota dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Batam.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris Kota Batam.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Batam.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan pada Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

Satpol PP berwenang melaksanakan :

- a. Penertiban dan penindakan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Produk hukum daerah lainnya;
- c. Penindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Produk hukum daerah lainnya.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI


Bagian Pertama Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 3

- (1) Satpol PP mempunyai tugas membantu Walikota dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Daerah lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan produk hukum daerah lainnya;




- a. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan produk hukum daerah lainnya;
 - c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dan produk hukum daerah lainnya dengan aparatur penegak hukum lainnya;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Program, Data dan Publikasi;
 - c. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
 - d. Seksi Operasi;
 - e. Unit Pelaksanan Teknis;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha;
 - b. menyiapkan bahan rancangan kebijakan umum Satpol PP;
 - c. melaksanakan pengelolaan keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana, surat-menyurat, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, administrasi umum dan hubungan masyarakat;
 - d. melaksanakan analisis dan penyajian data di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah atau produk hukum daerah lainnya;
 - e. mengelola sistem informasi, pelayanan data, dan informasi pembangunan di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah atau produk hukum daerah lainnya;




Handwritten signature and initials on a grid background.

- f. mengelola perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi dan tindak lanjut LHP;
- g. menyusun laporan keuangan Satpol PP;
- h. melaksanakan pelayanan administratif dan fungsional Satpol PP;
- i. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional ketatausahaan Satpol PP;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Paragraf 2
Seksi Program, Data dan Publikasi

Pasal 6

- (1) Seksi Program Data dan Publikasi mempunyai fungsi pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pengolahan data, publikasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Program Data dan Publikasi mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Program, Data dan Publikasi;
 - b. menyusun rancangan kebijakan umum satuan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan satuan;
 - d. melaksanakan analisis dan penyajian data di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah atau produk hukum daerah lainnya;
 - e. mengelola sistem informasi, pelayanan data, dan informasi pembangunan di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah atau produk hukum daerah lainnya;
 - f. menyusun rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan satuan, rencana kegiatan dan anggaran Satpol PP;
 - g. menyusun rencana kerja sama Satpol PP;
 - h. menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP;
 - i. menyusun ketatalaksanaan program dan kegiatan Satpol PP;
 - j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP;
 - k. menyiapkan bahan pengendalian kegiatan Satpol PP;




- l. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP;
- m. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan Satpol PP;
- n. menyusun laporan akuntabilitas kinerja Satpol PP;
- o. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah atau produk hukum daerah lainnya;
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Program, Data dan Publikasi; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Pembinaan dan Penyuluhan

Pasal 7

- (1) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang pembinaan personil Satpol PP dan penyuluhan kepada masyarakat serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
 - b. menyusun kebijakan teknis pembinaan personil Satpol PP dan penyuluhan kepada masyarakat serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan personil Satpol PP dan penyuluhan kepada masyarakat serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
 - d. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja bidang pembinaan personil Satpol PP dan penyuluhan kepada masyarakat serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
 - e. menyusun prosedur tetap pembinaan personil Satpol PP;
 - f. melaksanakan pengembangan kesamaptaaan anggota, sarana dan prasarana pengamanan Satpol PP;
 - g. melaksanakan penyuluhan ketenteraman, ketertiban umum dan penegakkan peraturan daerah atau produk hukum daerah lainnya kepada masyarakat;
 - h. melaksanakan koordinasi ketenteraman, ketertiban umum dan penegakkan peraturan daerah atau produk hukum daerah lainnya dengan instansi terkait;
 - i. melaksanakan pengawasan umum berlakunya peraturan daerah atau produk hukum daerah lainnya;




- j. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah atau produk hukum daerah lainnya;
- k. melaksanakan pembinaan teknis operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- l. menyelenggarakan tata administrasi penyidikan dan pemberkasan pelanggaran peraturan daerah atau produk hukum daerah lainnya;
- m. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pembinaan personil Satpol PP dan penyuluhan kepada masyarakat serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pembinaan dan Penyuluhan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Seksi Operasi

Pasal 8

- (1) Seksi Operasi mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan operasi ketentraman, ketertiban umum dan pengendalian masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasi mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Operasi;
 - b. menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan operasi ketentraman, ketertiban umum dan pengendalian masyarakat;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan operasi ketentraman, ketertiban umum dan pengendalian masyarakat;
 - d. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja bidang operasi ketentraman, ketertiban umum dan pengendalian masyarakat;
 - e. menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban wilayah;
 - f. melaksanakan operasi penertiban;
 - g. melaksanakan pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian ketenteraman serta ketertiban umum;
 - h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian gangguan ketenteraman dan ketertiban lingkungan;
 - i. melaksanakan operasi represif non yustisi dan operasi yustisi;
 - j. melaksanakan pengamanan terhadap aset milik pemerintah daerah dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;



Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Satpol PP bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Batam Nomor 28-1 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 14 November 2012

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 14 November 2012

SEKRETARIS DAERAH


AGUSSAHMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2012 NOMOR 259



Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Satpol PP bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14


Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Batam Nomor 28-1 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 14 November 2012

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 14 November 2012

SEKRETARIS DAERAH


AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2012 NOMOR 259